

JILBAB DALAM TAFSIR HUMANIS-FEMINIS

(Studi Pemikiran Musdah Mulia terhadap QS. *Al-Ahzāb*[33]: 59)



Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
LENI DUWITASARI
NIM: 18105030128
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1213/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024



Tugas Akhir dengan judul : JILBAB DALAM TAFSIR HUMANIS-FEMINIS
(Studi Pemikiran Musdah Mulia terhadap QS. Al-Ahzab [33]: 59)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LENI DUWITASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030128
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. Leni Duwitasari

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Leni Duwitasari

NIM : 181050303128

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Jilbab dalam Tafsir Humanis-Feminis (Studi Pemikiran Musdah Mulia terhadap QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini Kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

Pembimbing,



Nafisatul Mu'Awwanah, M.A.

NIP. 19950324 202012 2 014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Leni Duwitasari
NIM : 18105030128
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an di Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya sendiri atau adanya unsur plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

Yang menyatakan



Leni Duwitasari

NIM. 18105030128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Leni Duwitasari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Simpang Teritip, 08 Agustus 1999
NIM	: 18105030128
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat	: Komplek Puskesmas Simpang Teritip, Kab.Bangka Barat, Prov. Bangka Belitung.
No. HP	: 085758313185

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

Menyatakan,


Leni Duwitasari
NIM. 18105030128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“JANGAN LELAH DALAM BERDO’A KARENA HANYA DO’A YANG
DAPAT MENGUBAH TAKDIR”**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حَكْمَة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammad ditulis *t*.

كَاتَةُ الْفِطْرَةِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
---------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاہلیۃ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + Ya' Mati تنسی	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Fathah + Ya' Mati کریم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah+ Wawu Mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بینکم	Ditulis	Ai, <i>Bainakum</i>
Fathah + Wawu Mati قول	Ditulis	Au, <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang Diikuti Huruf Qamariyah maupun Syamsiyah Ditulis dengan Menggunakan "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

اسماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kali

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žāwī al- Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl-sunnah</i>



ABSTRAK

Umat Islam pada umumnya memandang jilbab adalah sebagai kewajiban bagi perempuan muslimah. Ada berbagai macam penafsiran atau interpretasi agama terhadap kewajiban jilbab. Perbedaan ini seringkali menjadi perdebatan. Terlebih dengan kemajuan teknologi media sosial, seseorang dapat mengomentari perempuan yang belum mengenakan jilbab atau melepas jilbab sebagai tindakan yang berdosa dan tidak Islami. Diskriminasi yang terjadi akibat pemahaman yang mewajibkan jilbab dengan cara memaksakan jilbab, contohnya adalah yang terjadi di Iran dan menyebabkan perempuan bernama Mahsa Amini ditangkap polisi karena dianggap tidak memakai jilbab sesuai aturan yang berlaku. Musdah Mulia adalah salah satu tokoh feminis Islam yang menentang pemaksaan penggunaan jilbab bagi perempuan muslimah, yang pemahamannya didasarkan atas QS.*al-Ahzāb*[33]: 59 dalam paradigma humanis-feminis.

Pada penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data *library research* dengan menggunakan sumber primer buku yang berjudul *Muslimah Reformis Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* karya Musdah Mulia. Sumber sekunder yang digunakan berupa artikel ilmiah, kitab tafsir, buku dan karya tulis yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Sumber penelitian yang ada selanjutnya diolah dan dianalisi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang berupa: 1) bagaimana pemahaman jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59?; dan 2) bagaimana implikasi tafsir humanis-feminis terhadap penafsiran jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musdah Mulia sebagai seorang feminis Islam dan aktivis hak asasi perempuan, memiliki pendapat yang berbeda dari para ulama mayoritas yang mewajibkan jilbab. Penafsiran Musdah Mulia tidak terlepas dari metode yang digunakan yakni tafsir feminis yang memperhatikan aspek humanis yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Pemahaman jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb* [33]:59 menggunakan paradigma humanis-feminis, menghasilkan pemahaman bahwa dalam konteks saat ini perempuan muslimah tidak wajib menggunakan jilbab hanya untuk melindungi dan membuat perempuan menjadi terhormat. Di era kontemporer saat ini, perempuan lebih membutuhkan pendidikan yang tinggi, pemenuhan hak asasi, memiliki kemandirian finansial, memiliki kekuatan mental dan spiritual. Hal ini tidak berarti perempuan dapat dengan bebas mengumbar aurat tanpa memperhatikan nilai etika dan adat kesopanan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : *Jilbab, Feminis Islam, Musdah Mulia, Tafsir Humanis-Feminis*

DAFTAR ISI

JILBAB DALAM TAFSIR HUMANIS-FEMINIS.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM JILBAB & TAFSIR QS. <i>AL-AHZĀB</i>[33]: 59	21
A. Gambaran Umum Jilbab.....	21
1. Pengertian Jilbab.....	21
2. Sejarah Perkembangan Jilbab di Indonesia.....	27
B. Jilbab dalam QS. <i>Al-Ahzāb</i> [33]: 59 dalam Tradisi Tafsir	35
BAB III MUSDAH MULIA DAN PARADIGMA TAFSIR FEMINIS.....	45
A. Biografi Musdah Mulia	45
1. Latar Belakang Kehidupan Musdah Mulia	45
2. Riwayat Pendidikan, Kaya dan Karir.....	47
B. Paradigma Tafsir Feminis.....	49
1. Perkembangan Feminis Islam	49
2. Perkembangan Tafsir Feminis	52
3. Tafsir Humanis-Feminis Musdah Mulia	60

BAB IV PEMIKIRAN JILBAB MUSDAH MULIA DALAM QS. <i>AL-AHZĀB</i>[33]: 59 DARI PERSPEKTIF TAFSIR HUMANIS-FEMINIS	63
A. Analisis Pemahaman Musdah Mulia tentang Jilbab dalam QS.<i>al-Ahzāb</i>[33]: 59	63
1. Penafsiran Jilbab Musdah Mulia dalam QS. <i>al-Ahzāb</i> [33]: 59	63
2. Kontribusi Pemikiran Musdah Mulia tentang Jilbab berdasarkan QS. <i>al- Ahzāb</i> [33]: 59 dalam Wacana Feminis Islam.....	71
B. Pemahaman Musdah Mulia tentang Jilbab berdasarkan QS.<i>al-Ahzāb</i>[33]: 59 dari Perspektif Tafsir Humanis-Feminis	80
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
CURICULUM VITAE.....	94



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Jilbab dalam Tafsir Humanis-Feminis (Studi Pemikiran Musdah Mulia terhadap QS.al-Ahzāb[33]: 59*” . Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya untuk umatnya di hari akhir nanti.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta doa dari semua pihak yang berperan dalam kehidupan penulis. Bagian halaman ini, penulis ingin mengabadikan lewat halaman skripsi ini sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur atas perjalanan penulisan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M. Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imran, S.Th.I., M.S.I. Selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memotivasi semua mahasiswanya supaya dapat menyelesaikan skripsi.
4. Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum selaku sekretaris program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

5. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang berarti bagi penulis.
6. Ayub, S.Pd.I., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penggerjaan skripsi.
7. Nafisatul Mu’Awwanah, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu membimbing penulis dalam proses menyusun skripsi dan memotivasi penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
8. Seluruh dosen program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan selama menjalani pembelajaran di kelas.
9. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam serta perpustakaan Uin Sunan Kalijaga yang sudah melayani penulis dengan baik selama berkuliah di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh keluarga, khususnya orang tua penulis Bapak Temi dan Ibu Surlena yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat. Serta adik saya Syifa dan sepupu-sepupu saya Dewi, Vina, Barra, Daffa dan Gheza yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.
11. Sahabat saya Wani, Nadya, Rois yang selalu membersamai ketika proses pembelajaran di kelas dan berbagi pengalaman bersama selama menempuh perkuliahan di Jogja. Teruntuk Era yang selalu menemani di kos selama di Jogja, terima kasih sudah menjadi tempat bercerita yang baik.
12. Teman-teman IAT angkatan 2018 yang selama ini berjuang bersama.
13. Semua pihak yang berperan dalam kehidupan penulis.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Sdr/i menjadi pahala jariyah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, penulis berharap sekiranya ada kritik dan saran dari semua pihak agar dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat luas dan dapat memperkaya bidang keilmuan. Aamiin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keistimewaan pada perempuan secara khusus dijelaskan pada Al-Qur'an yang tercermin pada dua surah, yakni surah An-Nisa yang berisi tentang perempuan dan surah Maryam berisi cerita Siti Maryam yang dimuliakan oleh Allah SWT.¹ Selain dari kedua surah tersebut, pembahasan tentang perempuan juga terdapat pada surah lainnya dalam Al-Qur'an. Diantara tema-tema Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan adalah seputar cara atau petunjuk dalam berpakaian. Didapatkan ada beberapa terminologi dalam Al-Qur'an yang menyangkut petunjuk berpakaian perempuan, yang diantaranya adalah jilbab.

Dalam pandangan sosial masyarakat, jilbab merupakan salah satu hal yang melekat dengan identitas muslimah. Saat ini jilbab tidak hanya dikaitkan dengan perintah agama, namun juga sebagai gaya berbusana. Ada banyak sekali pilihan *style* dalam memakai jilbab, bahkan jilbab sendiri memiliki nama-nama yang trendi sesuai modelnya. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan berjilbab tidak hanya datang dari perintah atau kewajiban

¹ Siti Ngainur Rohmah, "Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif", *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol.7 No.4, (2020), hlm. 313.

agama, tetapi perkembangan dari *fashion style*. Faktor lain yang menyebabkan berkembang pesatnya jilbab dikalangan muslimah adalah fenomena hijrah. Fenomena hijrah menyebabkan perubahan penampilan pada muslimah, seperti menggunakan jilbab panjang dan lebar serta cadar. Hal ini dianggap sebagai purifikasi dalam agama dengan cara kembali ke sumber agama yakni Al-Qur'an dan sunnah.²

Di Indonesia, jilbab identik dengan kain penutup untuk menutupi rambut dan saat ini sering disebut juga dengan hijab. Jilbab atau hijab, keduanya sama-sama dipakai sebagai sebutan untuk penutup kepala dan rambut. Hijab atau seperangkat atribut yang digunakan untuk menutup aurat menjadi tujuan pemikiran dari individu maupun komunitas tertentu. Ada pemikiran dengan wilayah-wilayah keagamaan dicampur aduk dengan ungkapan-ungkapan syar'i melalui warisan dan cerita tradisional yang beredar di masyarakat, sehingga membawa pada sulitnya membedakan antara realitas dan dugaan.³ Pendapat lain mengatakan bahwa jilbab atau hijab adalah produk budaya yang diperkuat oleh dukungan agama dengan alasan perlindungan atau kemaslahatan, namun tidak dapat dijadikan titik tolak untuk mengukur tingkat religiusitas dan moralitas seseorang.⁴

² Muhammad Eko Anang, "Fenomena Hijrah Era Milenial (Studi tentang Komunitas Hijrah di Surabaya)", Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 1.

³ Udin Safala dan Rodli Makmun, "Jilbab dalam Pandangan Muhammad Sa'id Al-'Asmawi," *Al-Tahrir* Vol.13 No.02, November 2013, hlm. 418.

⁴ Sabara, "Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab (Studi Kasus Muslimah yang Melepas Jilbab)," *Mimikri* Vol.5 No.1, 2019, hlm. 19.

Perbedaan pandangan terhadap pemahaman jilbab tidak hanya terjadi di lingkungan sosial secara nyata tetapi terjadi di media sosial. Banyak sekali *war* komentar terhadap postingan dari artis atau *selebgram* yang diketahui melepas jilbab atau yang belum mengenakan jilbab. Contoh lain seperti fenomena yang terjadi pada september 2022, ketika seorang perempuan bernama Mahsa Amini yang ditangkap oleh “polisi moral” di Iran karena tidak memakai hijab dengan benar dan berakhir dengan meninggalnya Mahsa Amini.⁵ Walaupun penyebab meninggalnya Mahsa Amini masih menjadi perdebatan antara publik dan pemerintahan Iran, namun hal tersebut menyebabkan demo dan aksi protes di Iran. Para pendemo membuka hijab dan membakar hijab sebagai bentuk protes kepada pemimpin tertinggi Iran. Di akhir tahun 2022 terjadi perdebatan pro dan kontra terhadap pernyataan Najwa Shihab yang merupakan seorang presenter dan putri seorang ulama. Ketika ditanyakan persoalan mengapa belum mengenakan jilbab, Najwa Shihab berpendapat bahwa ada banyak cara yang digunakan untuk meraih rida Allah, yang mana tidak harus dengan satu cara saja.⁶

⁵ Tommy K. Ronny, “*Kronologi Kasus Mahsa Amini: Hijab, Polisi Moral, hingga Demo Besar*” (<https://www.liputan6.com/global/read/5078496/kronologi-kasus-mahsa-amini-hijab-polisi-moral-hingga-demo-besar>), diakses pada 22 Februari 2023)

⁶ Amanda Putri Kirana, “*Jawaban Najwa Shihab Saat Dikritik Tak Pakai Hijab Singgung Analogi Ayah Banyak Jalan Menuju Surga*” (<https://banten.tribunnews.com/2022/12/17/jawaban-najwa-shihab-saat-dikritik-tak-pakai-hijab-singgung-analogi-ayah-banyak-jalan-masuk-surga>), diakses pada 22 Februari 2023)

Kenyataan perbedaan pandangan terhadap kewajiban jilbab tidak hanya terjadi di era kemajuan media sosial saat ini. Para ulama maupun tokoh agama pun memiliki perbedaan pendapat tentang kewajiban jilbab dan penerapan batas aurat. Menurut Wael B. Hallaq, yang membedakan dua kelompok pemikiran tradisional dan sekuler, atau dalam terminologi yang digunakan yaitu utilitarianisme agama dan liberalisme agama.⁷ Menurut Hallaq, kelompok utilitarianisme keagamaan memiliki tujuan menetapkan syariat agama dalam bentuk yang utuh dan kelompok liberalisme memiliki pandangan bahwa islam harus melakukan rekonstruksi secara menyeluruh terhadap aspek keagamaan untuk menjawab tantangan era modern.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan sebagai kewajiban menggunakan jilbab yaitu QS.*al-Ahzāb*[33]: 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا إِرْرَاجٌ وَبَنِتُكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْعَيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَى
أَنْ يُعْرَفُنَّ فَلَا يُؤْدِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat di atas merupakan perintah untuk muslimah mengulurkan jilbabnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat di atas berlaku kepada seluruh perempuan beragama Islam, tidak hanya para Istri Nabi dan anak Nabi saja.

⁷ Safala dan Makmun, "Jilbab dalam Pandangan Muhammad Sa'id Al-'Asmawi", hlm. 418.

Ketentuan memakai jilbab berdasarkan ayat di atas tidak hanya berlaku di zaman Rasulullah tetapi selamanya, saat ini dan waktu yang akan datang. Ayat ini dijadikan panduan untuk muslimah memakai model pakaian yang sesuai dengan rancangan Allah. Dengan menggunakan jilbab, Allah memberikan jaminan bahwa mereka lebih aman dari mata-mata yang tidak senonoh dibandingkan wanita yang hanya mengenakan pakaian mini, terlebih lagi jika mereka berpakaian merangsang.⁸

Salah satu perkembangan dari metodologi penafsiran yang dikembangkan oleh para intelektualisme Islam adalah tafsir feminis. Feminisme sendiri sebagai sebuah wacana, berawal dari gagasan tentang pembebasan perempuan dan demokrasi pada abad ke-19 hingga 20 di Barat. Konsep feminis berkaitan dengan isu perubahan sosial, kesadaran politik perempuan, pembebasan perempuan, teori-teori pembangunan, ekonomi, agama dan lain-lain. Kehadiran berbagai macam aliran feminism, menunjukkan bahwa pengertian feminism diperkirakan akan mengalami perubahan mengikuti perubahan sosial, budaya dan politik yang melatarbelakangi gerakan feminis tersebut.⁹ Dari berbagai aliran feminism, feminism dalam Islam tidak mengikuti feminism dari Barat yang menjadikan laki-laki di posisi lawan (*rival*) perempuan. Pada

⁸ Retno Winahyu Kesumasari, “Implementasi Kewajiban Berjilbab Di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, hlm. 47.

⁹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 84.

feminisme Islam berjuang untuk membebaskan perbudakan, rasisme, otoritarianisme dalam ekonomi, politik, agama dan lainnya yang dialami perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan tujuan Islam yakni menegakan perdamaian.

Menurut Ahmad Baidowi, gerakan feminis Islam khususnya di Indonesia yang dilakukan dengan banyak cara.¹⁰ *Pertama*, dengan cara memberdayakan perempuan yang dilakukan dalam bentuk studi wanita di dalam perguruan-perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat. *Kedua*, melalui kajian-kajian historis mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam. *Ketiga*, melalui karya tulis dalam berbagai tema, seperti buku bertema fiqh pemberdayaan berjudul *Hak-hak Reproduksi Perempuan* yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi. *Keempat*, melalui kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan yang ada secara mendasar memperlihatkan adanya ketidaksetaraan pada laki-laki dengan perempuan, dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan menyertakan pendekatan analisis ilmu-ilmu sosial.

Jilbab menurut feminis Islam adalah sebagai fenomena sosial, sejarah dan politik. Ayat Al-Qur'an tentang jilbab yang diturunkan di Madinah dianggap sebagai solusi untuk konflik dan ketegangan dalam penaklukan militer pada tahun 5 Hijriyah. Selain itu, ayat jilbab mengatur tentang kebiasaan Nabi dan istrinya dengan para sahabat. Ayat jilbab

¹⁰ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm. 47-48.

mensyaratkan adanya pemisahan antara pribadi dan publik. Menurut Ibn 'Asyūr, mengatakan bahwa budaya atau adat pada suatu kaum tidak dibolehkan (dalam kedudukan adat) jika diterapkan atau dipaksakan terhadap suatu kaum dengan alasan agama.¹¹ Pandangan tersebut sejalan dengan karakteristik-karakteristik paradigma pada tafsir kontemporer yang membuat posisi Al-Qur'an sebagai petunjuk. Sehingga, petunjuk pada Al-Quran yang mana sifatnya universal dirumuskan berdasarkan pertimbangan situasi sosial-historis dan ditarik dalam konteks kekinian.¹²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada pemikiran tokoh Musdah Mulia. Beliau adalah seorang aktivis dan intelektual feminis Islam terkenal abad ke-21 dan berasal dari Indonesia. Musdah Mulia aktif di dalam kajian-kajian perkembangan tafsir pada Al-Qur'an dan menjadi pertama kalinya seorang perempuan dikukuhkan oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI) menjadi Profesor riset di bidang Lektur Keagamaan pada Kementerian Agama di tahun 1999. Musdah Mulia melalui karya-karyanya sangat kritis dalam menyampaikan nilai kesetaraan gender, hak asasi perempuan, demokrasi, pluralisme dan keadilan.

Salah satu kritik terhadap Musdah Mulia adalah pemikirannya tentang homoseksual, yang mana menurut Musdah Mulia sendiri bahwa

¹¹ Farida Nur 'Afifah dan Siswoyo Aris Munandar, "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)", *Refleksi* Vol.19 No.1, April 2020, hlm. 85.

¹² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 85.

homoseksual bukanlah perilaku sodomi seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth tetapi lebih kepada orientasi seksual terhadap sejenis.¹³ Selain itu, pemahaman Musdah Mulia tentang jilbab yang mana menurut Musdah mengenai pemakaian jilbab adalah bukan kewajiban bagi perempuan-perempuan Islam, karena hal tersebut merupakan ketentuan yang ada di Al-Qur'an untuk istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan juga seluruh perempuan yang beriman pada zaman Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Musdah Mulia cukup berani dan berlawanan dengan mayoritas mufassir dan ulama, terutama tradisionalis.

Sejak masa akhir Abbasiyah, banyak penafsiran terhadap teks yang dianggap tidak netral. Penafsiran terhadap teks selalu terikat kondisi sosio-historis, situasi dan sosio-politik penafsirnya yang mana akan menyebabkan kemunculan kontroversi dalam penafsiran teks. Oleh sebab itu, menurut Musdah Mulia penafsiran tersebut perlu untuk dikritisi, diperbarui dan dimodifikasi. Sehingga, dapat membaca sebuah teks agama yang dilakukan secara produktif dan juga tidak boleh mengulang pembacaan atau pemaknaan dengan metode atau cara sama. Hal ini dikarenakan penafsiran baru yang dilakukan terhadap teks-teks keagamaan, dapat mendapatkan kembali pesan keagamaan yang mana bersifat universal contohnya keadilan, perdamaian, persaudaraan dan kebebasan.¹⁴

¹³ Nur Rofiah, Abd. Muid. N, dan Ahmad Royhan Firdausy, "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual," *Mumtaz* Vol.2 No.2, (2018), hlm. 241.

¹⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang: Penerbit Baca, 2020), hlm. 628.

Model penafsiran yang ditawarkan oleh Musdah Mulia adalah model penafsiran humanis-feminis. Model penafsiran humanis-feminis yaitu penafsiran yang lebih melihat kepada aspek pengalaman perempuan dan usaha untuk melepaskan perempuan dari ketertindasan dengan menggunakan legitimasi ajaran agama. Penafsiran humanis-feminis merupakan bentuk deskripsi dari nilai-nilai kemanusiaan yakni pengakuan terhadap kesatuan dan kesamaan manusia. Seluruh manusia adalah sama dan sama-sama berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan.¹⁵ Berdasarkan latar belakang fenomena-fenomena yang diuraikan sebelumnya, menurut penulis makalah penelitian tentang jilbab pemikiran tokoh Musdah Mulia dengan model penafsiran humanis-feminis dapat dilakukan untuk menambah wawasan maupun perspektif lain tentang pemahaman terhadap jilbab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59?
2. bagaimana implikasi tafsir humanis-feminis terhadap penafsiran jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59?

¹⁵ Musdah Mulia, *Mulia, Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, hlm. 668.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pemahaman jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59.
2. Mengetahui bagaimana implikasi tafsir humanis-feminis terhadap penafsiran jilbab Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap pada makalah penelitian ini secara teoritis bisa menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca maupun penulis secara pribadi. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumbangan pengetahuan dan bermanfaat untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, secara khusus untuk disiplin ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Adanya penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan menambah referensi mengenai perspektif tentang pemahaman jilbab. Sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai jilbab dan dapat secara bijak dalam menelaah fenomena yang berkaitan dengan jilbab.

Peneliti memiliki harapan dengan adanya penelitian ini masyarakat umum akan bisa meningkatkan pengetahuan agar menjadi pembelajaran dalam melaksanakan perintah Allah yang tedapat banyak kebaikan di dalamnya. Diharapkan penulis dan pembaca menerima informasi dengan bijaksana dan cermat agar tidak mudah terprovokasi mengenai berbagai

pendapat tentang jilbab. Dikarenakan penggunaan jilbab memiliki beragam penafsiran maka sudah seharusnya menyikapi hal tersebut secara arif agar tetap terjaga persaudaraan dan kesatuan umat muslim.

E. Telaah Pustaka

Hijab atau jilbab yang sering merujuk kepada pakaian muslimah yang menutup aurat merupakan topik yang sering dibahas. Banyak literatur yang membahas jilbab dengan bentuk seperti karya buku, skripsi, artikel dan lain-lain. Beberapa karya yang menjadi rujukan penulis, terkait dengan jilbab adalah sebagai berikut :

Artikel yang berjudul “Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah”, ditulis oleh Rosdiana A. Bakar pada tahun 2016 dalam jurnal Al-Irsyad. Dalam artikel ini, menjelaskan tentang pengertian hijab dan jilbab serta bagaimana sosial historis turunnya ayat hijab dan jilbab. Artikel ini sesuai dan relevan dengan makalah penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas topik jilbab dan penelitian ini memerlukan data-data historis tentang ayat jilbab. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis lakukan adalah penelitian tentang pemikiran tokoh Musdah Mulia.¹⁶

Artikel yang berjudul “Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)”, ditulis oleh Farida Nur ‘Afifah dan Siswoyo Aris Munandar pada tahun

¹⁶ Rosdiana A. Bakar, “Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah,” *Al-Irsyad : Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.6 No.1, Juni 2016.

2020 dalam jurnal *Refleksi*. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandangan jilbab menurut ulama klasik dan kontemporer. Penafsiran jilbab menurut ulama klasik dinilai terlalu ketat dari pada penafsiran ulama kontemporer yang dianggap relevan dengan masa sekarang. Artikel ini dimasukan ke dalam telaah pustaka karena penulis memerlukan data tentang pandangan jilbab sesuai dengan masa klasik hingga sekarang. Dalam penelitian ini sama-sama membahas topik jilbab, namun penulis melakukan studi kajian tokoh Musdah Mulia.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Nailil Muna mahasiswa IAIN Purwokerto tahun 2019. Judul skripsinya adalah “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi”. Dalam skripsi ini terdapat analisis adanya perbedaan dan persamaan pada penafsiran antara Quraish Shihab dengan Musthafa Al-Maraghi dan analisis kontekstualisasi makna jilbab pada masa sekarang. Sehingga, skripsi ini diperlukan penulis untuk melihat bagaimana komparasi jilbab menurut ulama kontemporer. Persamaan skripsi dan penelitian ini adalah pembahasan topik jilbab. Perbedaanya adalah skripsi tersebut berisi membandingkan antara penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al Maraghi, sementara penulis melakukan penelitian tentang pemikiran tokoh Musdah Mulia.¹⁸

¹⁷ Nur 'Afifah dan Aris Munandar, “Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)”, *Refleksi*, Vol.19 No.1, April 2020.

¹⁸ Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Buku karya Fatima Mernissi yang berjudul “*The Veil and The Male Elite : A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam*”. Dalam salah satu bab pada buku terdapat, Mernissi menulis tentang hijab. Bagaimana Asbabun nuzul dari ayat hijab. Mernissi juga menjelaskan konteks turunnya ayat hijab tersebut dan hijab dalam beberapa perspektif suatu kaum. Buku ini diperlukan sebagai telaah pustaka karena membahas jilbab dalam perspektif tafsir feminis menurut Fatima Mernissi. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan jilbab dalam tafsir feminis dan perbedaanya adalah antara perspektif tokoh Fatima Mernissi dan Musdah Mulia.¹⁹

Artikel oleh M.Noor ‘Ashry dan Umi Wasilatul Firdausiyah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 dalam jurnal Studi mengenai Al-Qur’ān. Penelitian tersebut berjudul “Pemikiran Sa’id Ramadhan Al-Buthi Terhadap Isu-isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Sa’id Ramadhan Al-Buthi terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris dan Poligami)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pemikiran al-Buthi sebagai respon terhadap isu-isu perempuan yang didiskriminasi oleh agama islam. Pernyataan yang sama oleh artikel ini dengan makalah penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas jilbab dalam perspektif tafsir feminis. Adapun perbedaanya adalah artikel

¹⁹ Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite : A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam* (New York: Perseus Books, 1991).

tersebut membahas perspektif tokoh Sa'id Ramadhan Al-Buthi dan penelitian ini membahas perspektif tokoh Musdah Mulia.²⁰

Penelitian oleh Sofiana Khairunnisa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “Hijab Dalam Konsep Feminisme Fatima Mernissi”. Pada penelitian mengenai pemikiran Fatima Mernissi terhadap hijab dan memakai pendekatan historis dan sosiologis. Peneliti memasukan skripsi oleh Sofiana Khairunissa karena memiliki kesamaan tentang konsep jilbab dalam feminism, tetapi ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tokoh yang penulis teliti adalah Musdah Mulia.²¹

Adapun karya yang menjadi rujukan penulis mengenai tokoh Musdah Mulia adalah sebagai berikut:

Buku dengan judul “Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi” oleh Musdah Mulia dan diterbitkan oleh penerbit Baca pada tahun 2020. Buku ini berisi gagasan kemanusiaan yang besar sebagai esensi islam, dalam buku ini terdapat beberapa bab pembahasan mengenai permasalahan sosial kontemporer. Musdah Mulia dalam buku ini menjelaskan bagaimana seharusnya muslimah merespon berbagai perubahan sosial yang sangat cepat dengan tanpa mengharuskan

²⁰ M. Noor 'Ashry dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “Pemikiran Sa'id Ramadhan Al-Buthi terhadap Isu-Isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Muhammad Sa'id Al-Buthi terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris dan Poligami)”, *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol.18 No.1, 2022.

²¹ Sofiana Khairunnisa, “Hijab dalam Konsep Feminisme Fatimah Mernissi”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

kehilangan jati diri seseorang sebagai seorang muslimah. Buku ini menjadi rujukan penulis dalam penelitian karena berisi pemikiran-pemikiran oleh tokoh yang sedang diteliti yakni Musdah Mulia.²²

Buku yang berjudul “Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan & Keadilan Gender”, ditulis oleh Musdah Mulia pada tahun 2014 dan diterbitkan oleh SM & Naufan Pustaka. Musdah Mulia dalam buku ini banyak bercerita tentang bagaimana islam datang sebagai agama yang mana membawakan prinsip kesetaraan pada sesama manusia dan menolak seluruh bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketimpangan. Sehingga, buku ini diperlukan oleh penulis sebagai sumber-sumber pemikiran Musdah Mulia mengenai isu-isu kesetaraan gender.²³

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Royhan Firdausy dan Nur Rofiah, Abd. Muid yang berjudul “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual” pada tahun 2018. Artikel ini menjelaskan bagaimana argumen Musdah Mulia menafsirkan bahwa ayat-ayat di Al-Qur'an mengenai seksualitas. Meskipun topiknya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan tetapi dapat menjadi rujukan seperti bagaimana metode penafsiran atau pemikiran Musdah Mulia pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.²⁴

²² Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020).

²³ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarkan Kesetaraan & Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014).

²⁴ Rofiah, Muid. N, dan Firdausy, “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual”, 2018.

Tesis dengan judul “Gender dalam Islam : Telaah Pemikiran Musdah Mulia”, ditulis oleh Ahmad Bulyan Nasution mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014. Tesis ini berisi pemikiran Musdah Mulia tentang gender dalam islam, bagaimana tauhid sebagai sumber inspirasi dalam pembebasan dan keadilan manusia. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah kajian tokoh Musdah Mulia, tetapi memiliki topik yang berbeda yakni gender dalam islam dan jilbab dalam pandangan Musdah Mulia.²⁵

F. Metodologi Penelitian

Asal kata metodologi adalah *methodos* dan *logos*. *Methodos* sendiri terdiri dari kata meta artinya mengikuti, melalui serta kata *hodos* yang memiliki arti cara. *Methodos* memiliki arti cara atau jalan untuk melakukan sesuatu dengan mengikuti aturan. Metodologi memiliki arti ilmu atau cara-cara yang membahas tentang metode. Sehingga, metodologi adalah ilmu yang mengatur tentang kerangka kerja dalam penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Pemilihan metode penelitian

²⁵ Ahmad Bulyan Nasution, “Gender dalam Islam : Telaah Pemikiran Musdah Mulia”, Tesis, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014.

kualitatif pada penelitian dikarenakan tujuan penelitian adalah memahami fenomena hijab yang sering terjadi di media sosial seperti motivasi, persepsi, perilaku dan lainnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang menjadi acuan pada penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang utama adalah buku yang berjudul *Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* karya Musdah Mulia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terpublikasi terlebih dahulu dari karya atau penelitian lain. Data sekunder digunakan untuk mendukung penelitian menggunakan permasalahan yang relevan dengan peneliti. Data sekunder dari penelitian ini adalah Al-Qur'an, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, buku, skripsi, website dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian dan menggunakan cara-cara dibutuhkan untuk penelitian ini. Pada

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik dokumentasi dikerjakan dengan cara mengumpulkan sumber data yang sudah terpublikasi dan terdokumentasi secara tertulis. Data yang dikumpulkan memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut diambil menggunakan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber lainnya.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini memiliki beberapa langkah, yakni dengan mengumpulkan data dan klasifikasi. Data diklasifikasikan sesuai dengan kategori sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sehingga dapat dipilih sesuai dengan prioritas dan validitasnya. Klasifikasi dan pemilihan data berguna untuk memilih data dari sumber agar sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah yang digunakan untuk pengolahan data pada penelitian adalah mengumpulkan sumber-sumber penelitian seperti artikel yang ditulis oleh Musdah Mulia dan buku hasil karya dari Musdah Mulia, artikel yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan jilbab dalam penafsiran QS. al-Ahzab [33]: 59, artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan penafsiran kontemporer yakni Tafsir Feminis Islam. Kemudian data yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara sistematis, bagaimana pandangan jilbab secara umum, bagaimana

penafsiran jilbab dalam QS. al-Ahzab [33]: 59, bagaimana penafsiran Musdah Mulia terhadap jilbab dalam QS. al-Ahzab [33]: 59. Sehingga didapatkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca untuk membaca serta memperjelas penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan penelitian. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri oleh lima bab.

Bab *pertama* yaitu pendahuluan yang memiliki isi latar belakang masalah pada penelitian ini, rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk pembaca, telaah pustaka, kerangka teori penelitian, metode penelitian yang telah dipilih serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi gambaran-gambaran umum mengenai jilbab serta penafsiran QS.al-*Ahzāb*[33]: 59. Pada bab ini juga memiliki isi mengenai penjelasan pengertian jilbab dan bagaimana sejarah jilbab di Indonesia.

Bab *ketiga*, ini berisi tentang latar belakang serta biografi dari kehidupan Musdah Mulia. Selain itu, bab ini juga berisi paradigma tafsir feminis Islam dan bagaimana perkembangan feminis Islam beserta perkembangan tafsir feminis Islam.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis jilbab pemikiran Musdah Mulia dalam tafsir humanis-feminis terhadap QS.al-*Ahzāb*[33]: 59. Bab keempat

jugaberisi mengenai bagaimana relasi pemikiran jilbab oleh Musdah Mulia dalam tafsir humanis-feminis dengan penafsiran jilbab oleh feminis Islam.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dari penelitian jilbab dalam tafsir humanis-feminis pemikiran Musdah Mulia dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59 dan saran-saran penelitian yang dapat dilakukan peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa:

*Pertama, jilbab dalam QS.al-*Ahzāb*[33]: 59 yang dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna, dan pada masa tertentu diartikan sebagai penutup kepala atau rambut, ditafsirkan secara khas oleh Musdah Mulia. Musdah Mulia sebagai seorang feminis Islam dan aktivis hak asasi perempuan, memiliki pendapat yang berbeda dari para ulama mayoritas yang mewajibkan jilbab. Penafsiran Musdah Mulia tidak terlepas dari metode yang digunakan yakni tafsir feminis yang memperhatikan aspek humanis yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Menurut Musdah Mulia, memakai jilbab bukanlah suatu kewajiban. Ayat jilbab merupakan ketentuan bagi istri-istri Nabi, seluruh anak perempuan Nabi serta perempuan muslimah pada zaman Nabi, karena pada zaman itu tidak didapatkan adanya pembeda antara perempuan yang telah merdeka dengan hamba sahaya, yang kemudian perempuan merdeka diganggu oleh para laki-laki fasik.*

Kedua, Musdah Mulia dalam memaknai jilbab menggunakan paradigma humanis-feminis. Ia berpendapat bahwa jilbab adalah sebagai perlindungan terhadap perempuan muslimah, maka dalam konteks saat ini dengan permasalahan modern, perlindungan terhadap perempuan muslimah tidak hanya memakai jilbab. Perlindungan terhadap perempuan saat ini bisa dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, memenuhi hak asasi perempuan, mengusahakan kemandirian finansial, memiliki kekuatan mental dan spiritual. Musdah Mulia berpendapat bahwa seharusnya perempuan muslimah dapat memilih dengan cerdas dan bijak, apakah harus menggunakan jilbab atau tidak. Tentunya hal ini bukan berarti kalau tidak menggunakan jilbab, dapat bebas mengumbar aurat tanpa memperhatikan nilai etika dan adat kesopanan masyarakat sekitar.

B. Saran

Penelitian terhadap pemikiran Musdah Mulia mengenai jilbab dalam QS.*al-Ahzāb*[33]: 59 menggunakan tafsir humanis-feminis, tentunya belum mencapai keseluruhan penafsiran utuh seputar jilbab. Diharapkan pada penelitian yang akan datang, dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut dan dengan menggunakan sumber yang lain mengenai perkembangan penafsiran jilbab sesuai dengan perkembangan dunia modern dengan pendekatan terbaru. Oleh karena itu, jilbab dengan berbagai macam interpretasinya dapat menambah kebijaksanaan, membangun kerukunan dalam masyarakat modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bakar, Rosdiana. "Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah." *Al-Irsyad : Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.6 No.1, (Juni 2016): 101–6.
- Abidin, Munirul. *Paradigma Tafsir Perempuan Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- R.I, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Sukses Publishing, 2016.
- Aqib, Ahmad. "Pemahaman Siti Musdah Mulia Atas Ayat-ayat Tauhid dan Implikasinya terhadap Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan." , Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- 'Ashry, M. Noor, dan Umi Wasilatul Firdausiyah. "Pemikiran Sa'id Ramadhan Al-Buthi terhadap Isu-Isu Feminisme (Kajian atas Penafsiran Muhammad Sa'id Al-Buthi terhadap Ayat-ayat Hijab, Kepemimpinan Perempuan, Hak Waris dan Poligami)." *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol.18 No.1, (2022): 11–133.
- Azzahra, Nur Aulia. "Reinterpretasi Asma Barlas terhadap Surah An-Nur Ayat 30-31 dan Al-Ahzab Ayat 59-60 tentang Konsep Hijab." , Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2024.
- Baidowi, Ahmad. "Hermeneutika Feminis dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol.9 No.1, (2008).
- . *Tafsir Feminis Kajian Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2005.

Barikudin, Muhammad. "Pandangan Muhammad Said Al-Asymawi tentang Jilbab." , Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*. United States of America: University of Texas Press, 2002.

Budiyanto, Budiyanto, dan Arfatul Muawanah. "Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 1 (11 Maret 2019): 85–96.

Burkett, Elinor and Brunell, dan Laura. "Feminism." *Encyclopedia Britannica*, 5 April 2024.

Eko Anang, Muhammad. "Fenomena Hijrah Era Milenial (Studi tentang Komunitas Hijrah di Surabaya)." , Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

El Guindi, Fedwa. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan, terj. Mujiburohman*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Fahrul Rizki, Wahyu. "Khimar dan Hukum Memakainya Dalam Pemikiran M.Quraish Shihab dan Buya Hamka." *Al-Mazahib* Vol. 5, No.1, (2017).

Fauziyah, Syifa, dan Ilah Holilah. "Konstruksi Makna Jilbab Pada Masyarakat Urban (Studi Hijabers Community Banten)." *Ad-Zikra : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* , Vol.10 No.1, (Juni 2019): 17–37.

Hafizah, Yulia. "Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 2 (25 Desember 2018): 203–26. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2336>.

Hastuti Dewi, Kurniawati. "Javanese Women and Islam: Identity Formation since the Twentieth Century." *Southeast Asian Studies* Vol. 1, No. 1, (2012).

Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: KPG, 2018.

“<https://muslimahreformis.co/im-objected-if-headscarf-is-imposed/>”.

Ipandang. “Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, No. 2 (April 2020).

Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme (Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer)*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Vol. 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

K. Daud, Fathonah. “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis.” *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* Vol. 3, No. 1 (Maret 2013).

Khair, Nurul, Yopi Yana, dan Siti Hadaynayah Salsabia. “Moderasi Ayat-Ayat Hijab dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai.” *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* Vol.7 No.2, (Desember 2021): 128–49.

Khairunissa, Sofiana. “Hijab dalam Konsep Feminisme Fatimah Mernissi.” , Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Lukman, Fadhli. “Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah di Sumatera Barat.” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol.13, No. 1 (2014).

———. “Sejarah Sosial Pakaian Penutup Kepala Muslimah Di Sumatera Barat.” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13 (3 Januari 2014): 47. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.47-58>.

Mahfud, Dawam, Nafatya Nazmi, dan Nikmatul Maula. "RELEVANSI PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM DENGAN FEMINIS BARAT." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (7 Oktober 2015): 95–110.

Marinda, Leny. "Komodikasi Jilbab Dalam Sejarah Peradaban Manusia." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol.12 No.2, (Oktober 2019): 240–62.

Mernissi, Fatima. *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books, 1991.

Mulia, Musdah. "<https://muslimahreformis.co/the-headscraf-debates-religious-dress-and-secular-fundamentalism/>," t.t.

_____. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014.

Muna, Nailil. "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi." , Skripsi IAIN Purwokerto, 2019.

Musdah Mulia, Siti. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015.

_____. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan, cet I*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

_____. *Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020.

_____. *Muslimah Sejati*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Group, 2012.

- _____. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- _____. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Najitama, Fikria. "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Muhammad Syahrur." *Musawa* Vol.13 No.1, (Januari 2014): 9–18.
- Nasution, Ahmad Bulyan. "Gender dalam Islam : Telaah Pemikiran Musdah Mulia." ,Tesis IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014.
- _____. "Gender dalam Islam : Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia." , Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.
- Nur 'Afifah, Farida, dan Siswoyo Aris Munandar. "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)." *Refleksi* Vol.19 No.1, (April 2020): 69–92.
- Nurlatifah, Ela. "Jilbab dan Islam Indonesia Masa Orde Baru 1982-1991." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Qibtiyah, Alimatul. *Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga bersama Kurnia Kalam Semesta, 2020.
- _____. "Mapping of Muslims Understandings On Gender Issues in Islam at Six Universities in Yogyakarta Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 56, No. 2, (2018).
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIs, 2008.
- Rofiah, Nur, Abd. Muid. N, dan Ahmad Royhan Firdausy. "Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual." *Mumtaz* Vol.2 No.2, (2018): 239–66.

- Rohmah, Siti Ngainur. "Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif." *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol.7 No.4, (2020): 311–24.
- Sabara. "Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab (Studi Kasus Muslimah yang Melepas Jilbab)." *Mimikri* Vol.5 No.1, (2019): 16–30.
- Safala, Udin, dan Rodli Makmun. "Jilbab dalam Pandangan Muhammad Sa'id Al-'Asmawi." *Al-Tahrir* Vol.13 No.02, (November 2013): 415–33.
- Safitri, Anis. "Jilbab dalam Pandangan Fadwa El Guindi." , Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. 15 vol. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subekti, Muhammad. "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musdah Mulia)." , Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *MukhtasharTafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad, dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. Jilid 21. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syarif Hidayatullah. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syarkawi. "Studi Kritis terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab." *Al-Qiraah* Vol.14 No.2, (2020): 1–23.
- Tafsir Ibnu Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan.* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Tajuddin, Tabrani, dan Neny Muthiatul Awwaliyyah. "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol.1, No.2, (Desember 2019).

Toyyib, Moh. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)." *Al-Ibrah* Vol. 3, No. 1, (Juni 2018).

Utami, Fathun Dwi. "Perempuan Berjilbab dalam Kebijakan Soeharto (1980-1991)." , Skripsi IAIN Salatiga, 2019.

Winahyu Kesumasari, Retno. "Impementasi Kewajiban Berjilbab Di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro." , Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Yulikhah, Safitri. "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 36, No. 1 (2016).

Zulaiha, Eni, dan B. Busro. "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Husein Muhammad." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol.18, No.1, (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA